

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Laporan Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Agama Amuntai kelas 1 B yang beralamat di Jalan Empu Mandastana Nomor 10 Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan, Telepon/Fax (0527)61001, email:pa.amuntai@gmail.com, website:www.pa-amuntai.go.id. Tepatnya yang penulis teliti adalah persepsi Hakim tentang makna istri tidak dapat menjalankan kewajiban dalam persyaratan poligami.

Pengadilan Agama Amuntai berdiri sejak pemerintahan kolonial Belanda dengan dasar hukum staatsblad 1937 No.638 dan 639. Pada awalnya gedung yang digunakan masih menumpang di rumah-rumah ulama Islam demi untuk menyemarakkan agama Islam. Dengan segala keterbatasan Pengadilan Agama Amuntai melayani para pencari keadilan dengan wilayah yurisdiksi Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sejak berdirinya tersebut Pengadilan Agama Amuntai mengalami beberapa kali pergantian ketua dan balai sidang yang digunakan dikarenakan pada saat itu Pengadilan Agama Amuntai belum memiliki balai sidang sendiri.

Pada tahun 1938 sampai awal tahun 1943, balai sidang Pengadilan Agama Amuntai bertempat di rumah Ketua Pengadilan Agama Amuntai di jalan Muhammad Au Amuntai. Pada saat itu KPA Amuntai adalah oleh H. Abdur Rahma

Sidiq. Pada tahun 1943 - 1944, dengan bergantinya KPA Amuntai yang baru yaitu H. Jailani, balai sidang Pengadilan Agama Amuntai juga dipindahkan ke rumah Ketua Pengadilan Agama Amuntai yang baru di jalan Pangeran Antasari Amuntai. Kemudian pada tahun 1944-1945 bertempat di samping langgar Nurul Qamar di jalan Pangeran Antasari Amuntai dengan KPA H. Burhanuddin. Pergantian Ketua dan balai sidang yang digunakan ini terus berganti sampai akhirnya dibangun gedung baru yang bertempat di jalan Empu Mandastana No. 10 Kecamatan Amuntai Tengah. Perkembangan ini terus berlanjut sampai dengan dibangunnya gedung balai sidang di jalan Negara Dipa No. 136 Amuntai dan gedung baru yang saat ini digunakan yakni di Jalan Empu Mandastana No. 10 Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.<sup>78</sup>

Adapun visi dan misi Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1 B yaitu, Visi: Terwujudnya Pengadilan Agama Amuntai Yang Agung. Adapun Misi :

1. Meningkatkan proses pengadilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
5. Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan.

Pengadilan Agama Amuntai bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah dan

---

<sup>78</sup> “ <https://www.pa-amuntai.go.id/>,” diakses 26 November 2023.

ekonomi syariah. Adapun fungsi Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
2. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama.
3. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di wilayah hukum apabila diminta.
4. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam.
5. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan dan sebagainya.

Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset /penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya.

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Amuntai meliputi dua Kabupaten yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Balangan dimana masing- masing Kabupaten memiliki beberapa kecamatan sebagai berikut:

- a. Kabupaten Hulu Sungai Utara (10 Kecamatan) yaitu: Kecamatan Amuntai Tengah, Kecamatan Amuntai Utara, Kecamatan Amuntai Selatan, Kecamatan Haur Gading, Kecamatan Banjang, Kecamatan

Sungai Pandan, Kecamatan Sungai Tabukan, Kecamatan Babirik, Kecamatan Danau Panggang, dan Kecamatan Paminggir.

- b. Kabupaten Balangan (8 Kecamatan) yaitu: Kecamatan Lampihong, Kecamatan Paringin, Kecamatan Paringin Selatan, Kecamatan Batu Mandi, Kecamatan Juai, Kecamatan Awayan, Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Halong.<sup>79</sup>

## 2. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap 5 Hakim Pengadilan Agama Amuntai yang merupakan informan dalam penelitian ini, diperoleh data informan dan persepsinya tentang makna istri tidak dapat menjalankan kewajiban dalam persyaratan poligami. Untuk lebih jelasnya, berikut penulis uraikan 5 identitas informan dan persepsinya sebagai berikut:

### a. Informan I

#### 1) Identitas Informan

Nama	: BM, S.H.I
Tempat, tanggal lahir	: Kotawaringin Timur, 27 Mei 1976
Umur	: 47
Jabatan/Pekerjaan	: Ketua Pengadilan Agama Amuntai
Pendidikan Terakhir	: S-1

---

<sup>79</sup> “ <https://www.pa-amuntai.go.id/>,” diakses 26 November 2023.

## 2) Deskripsi Data

Mengenai istri tidak dapat menjalankan kewajiban boleh jadi karena adanya sakit sehingga tidak bisa melayani dalam bathin. Informan pertama menyampaikan bahwa seringkali ditemui istri pertama masih sehat dan bugar tapi suaminya saja yang ingin berpoligami sehingga disini hakim perlu teliti dalam mempertimbangkan. Masih terkait dengan istri tidak menjalankan kewajiban bisa saja karena biologis suami yang mengharuskan berpoligami atau karena hubungan jarak jauh dan tidak memungkinkan membawa istri dan anak-anak. Keadaan demikian, dapat dimaknai istri tidak dapat menjalankan kewajibannya.

Menurut Hakim BM, para hakim tidak bisa terpaku pada undang-undang saja karena hampir tidak ada yang sesuai atau sama seperti yang ketentuan yang ada, dan perlu beberapa pertimbangan dalam fakta persidangan. Untuk dasar hukumnya bisa mengacu pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 ayat (1) dan (2) yang berkaitan dengan kewajiban istri. Jadi, kewajiban istri yang dimaksud menurut informan adalah hubungan batin. Menurut beliau dalam mempertimbangkan hakim juga perlu mengamati lebih besar manfaat atau mudarat dalam pemberian izin poligami dengan alasan istri yang tidak dapat menjalankan kewajiban.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup>BM, S.H.I, Ketua Pengadilan Agama Amuntai, *Wawancara Pribadi*, Kantor Pengadilan Agama Amuntai, 8 November 2023.

**b. Informan II**

## 1) Identitas Informan

Nama : A, S.Ag.,M.H.  
Tempat, tanggal lahir : Banjar, 20 Desember 1976  
Umur : 46  
Jabatan/Pekerjaan : Wakil Ketua Pengadilan Agama  
Amuntai  
Pendidikan Terakhir : S-2

## 2) Deskripsi Data

Menurut informan kedua maksud istri tidak dapat menjalankan kewajiban yang ada dalam persyaratan poligami adalah ketidakmampuan seorang istri dalam aspek jasmani atau usia sehingga tidak dapat memberikan nafkah bathin sedangkan pernikahan tetap ingin dipertahankan. Selain itu beliau juga menyebutkan bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajiban ini adalah istri yang sebenarnya mampu dan bisa mengerjakan namun enggan untuk menjalankan kewajibannya yang tidak berdasarkan alasan syar'i.

Namun, istri tidak dapat menjalankan kewajiban ini menurut beliau lebih menekankan pada nafkah batin, karena tidak sedikit poligami bahkan perceraian terjadi karena tidak terpenuhinya nafkah bathin. Sehingga dalam hal ini menunjukkan bahwa kewajiban dalam nafkah batin mempunyai pengaruh cukup besar dalam sebuah pernikahan. Dan yang terpenting dan tak terlepas dalam menilai dan mempertimbangkan dapat tidaknya istri menjalankan kewajiban harus melihat

fakta dalam persidangan. Adapun dasar hukumnya adalah Kompilasi Hukum Islam Pasal 57 sampai 58.<sup>81</sup>

### c. Informan III

#### 1) Identitas Informan

Nama : Drs. SB,M.Sy  
Tempat, tanggal lahir : Tapin, 14 Januari 1966  
Umur : 57  
Jabatan/Pekerjaan : Hakim PA Banjarmasin yang  
diperbantukan pada PA Amuntai  
Pendidikan Terakhir : S-2

#### 2) Deskripsi Data

Menurut informan ketiga istri tidak dapat menjalankan kewajiban yang disebutkan dalam persyaratan poligami yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat (2) yaitu:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit badan yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat memberikan keturunan.

Ketiga poin yang disebutkan dalam pasal tersebut adalah berkaitan. Terutama pada point a dan b yang maknanya adalah kebutuhan biologis. Selain itu,

---

<sup>81</sup>A, S.Ag.,M.H,Wakil Ketua Pengadilan Agama Amuntai, *Wawancara Pribadi*, Kantor Pengadilan Agama Amuntai, 7 November 2023.

menurut informan istri tidak dapat menjalankan kewajiban adalah istri yang lalai dan senang berada diluar saja dan tidak peduli dengan suami. Dan yang terakhir makna istri tidak dapat menjalankan kewajiban menurut beliau adalah keadaan gila atau stres yang berat yang tidak memungkinkan lagi untuk mengerjakan kewajiban.<sup>82</sup>

#### **d. Informan IV**

##### 1) Identitas Informan

Nama : RA,S.Ag.  
 Tempat, tanggal lahir : Kandangan, 15 April 1975  
 Umur : 48  
 Jabatan/Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama  
 Amuntai  
 Pendidikan Terakhir : S-1

##### 2) Deskripsi Data

Menurut informan keempat jika dilihat secara umum kewajiban ada secara fisik dan batin. Kewajiban secara fisik seperti pada biasanya yaitu memasak, mencuci. Kewajiban secara bathin yaitu hubungan suami istri. Namun terkadang dalam kewajiban bathin ada faktor yang menyebabkan tidak menjalankan

---

<sup>82</sup>Drs. SB,M.Sy, Hakim Pengadilan Agama Amuntai, *Wawancara Pribadi*, Kantor Pengadilan Agama Amuntai , 7 November 2023.



kewajiban tersebut seperti faktor usia atau kesehatan, adanya penyakit yang sudah diupayakan dengan berobat.

Beliau juga berpendapat bahwa jika kewajiban fisik yang tidak dapat dijalankan masih bisa digantikan dengan orang lain misalnya seperti asisten rumah tangga, tapi kewajiban bathin tidak dapat digantikan orang lain karena harus ada pernikahan yang sah. Rujukan dasar hukum informan berpendapat demikian adalah pasal 33 sampai 34 Undang-Undang Perkawinan. Walaupun demikian menurut informan, jika ditinjau dari sisi moral ketika istri tidak dapat menjalankan kewajiban karena suatu penyakit bukan untuk ditinggalkan atau dipoligami tapi seharusnya ditemani dan diberikan semangat untuk sembuh.<sup>83</sup>

#### **e. Informan V**

##### 1) Identitas Informan

Nama	:	TR,S.H.I.
Tempat, tanggal lahir	:	Hulu Sungai Selatan, 30 Agustus 1989
Umur	:	34
Jabatan/Pekerjaan	:	Hakim Pengadilan Agama Amuntai
Pendidikan Terakhir	:	S-1.

---

<sup>83</sup>RA,S.Ag, Hakim Pengadilan Agama Amuntai, *Wawancara Pribadi*, Kantor Pengadilan Agama Amuntai, 7 November 2023.

## 2) Deskripsi Data

Menurut informan kelima makna istri tidak dapat menjalankan kewajiban yang disebutkan dalam persyaratan poligami dapat ditafsirkan pada keadaan ketidakmampuan istri dalam memenuhi kebutuhan biologis untuk suami secara maksimal. Menurut beliau tidak ada ketentuan secara normatif mengenai keadaan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri namun terdapat faktor keadaan yang dijadikan sebagai bentuk dari keadaan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri yang kemudian dijadikan sebagai faktor suami mengajukan izin poligami karena istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri yaitu:<sup>84</sup>

- a. Istri mengalami sakit sehingga tidak bisa melayani suami secara maksimal.
- b. Istri dalam melayani untuk melakukan kebutuhan bathin suami tidak lagi seperti biasanya atau tidak sesuai dengan yang pemohon inginkan, sering mengeluh.
- c. Istri merasa tidak sanggup melayani pemohon dalam berhubungan biologis (berhubungan badan), hal tersebut dikarena kelebihan hormon pada diri pemohon. Adapun dasar hukum yang beliau gunakan adalah ketentuan Pasal 41 huruf (a) “bahwa isteri tidak dapat menjalankan

---

<sup>84</sup> TR,S.H.I, Hakim Pengadilan Agama Amuntai, *Wawancara Pribadi*, Kantor Pengadilan Agama Amuntai, 7 November 2023 dan Secara Online Melalui *WhatsApp*, 15 November 2023.

kewajibannya sebagai isteri” Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975.

**Matriks I**  
**Identitas Informan**

No.	Identitas					
	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jabatan	Pendidikan Terakhir	Lama Menjadi Hakim
1.	BM, S.H.I	Kotawaringin Timur, 27 Mei 1976	L	Ketua Pengadilan Agama Amuntai	S-1 Institut Agama Islam Antasari Banjarmasin, Tahun Lulus (2002)	Tahun 2008-Sekarang.
2.	A,S.Ag.,M.H	Banjarmasin, 20 Desember 1976	L	Wakil Ketua Pengadilan Agama Amuntai	S-2 Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Tahun Lulus (2018)	Tahun 2009-Sekarang.
3.	Drs.SB,M.Sy.	Tapin, 14 Januari 1966	L	Hakim PA Banjarmasin yang diperbantukan ke PA Amuntai	S-2 Institut Agama Islam Antasari Banjarmasin	Tahun 2009-Sekarang.
4.	RA,S.Ag.	Kandangan, 15 April 1975	P	Hakim Pengadilan Agama Amuntai	S-1 Institut Agama Islam Banjarmasin, Tahun Lulus 1999	Tahun 2008-Sekarang.
5.	TR, S.H.I	Hulu Sungai Selatan, 30 Agustus 1989	L	Hakim Pengadilan Agama Amuntai	S-1 Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Tahun Lulus 2015	Tahun 2020-Sekarang.

## Matriks II

### Persepsi Informan dan alasannya

No.	Nama	Persepsi	Alasan dan Dasar Hukum
1.	BM, S.H.I	Tidak bisa menjalankan kewajiban dalam hal nafkah bathin kepada suami.	Alasannya adalah mempertimbangkan kemaslahatan dan mudharat, seperti ketika suami istri berjauhan, dan istri tidak memungkinkan ikut karena menjaga anak atau sebagainya sehingga suami ingin berpoligami, maka diizinkan dengan dalih istri tidak dapat menjalankan kewajiban yang mana juga sesuai dengan alasan poligami berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, maka dapat dikabulkan juga dengan melihat fakta dipersidangan. Dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 33-34 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
2.	A, S.Ag.,M.H	Tidak bisa menjalankan kewajiban nafkah bathin karena disebabkan faktor usia dan faktor jasmani (kesehatan), selanjutnya menurut persepsi beliau tidak dapat menjalankan kewajiban adalah istri yang enggan menjalankan kewajiban bukan karena alasan syar'i.	Alasannya yaitu ketika dalam rumah tangga istri tidak dapat lagi menjalankan kewajiban, sedangkan pernikahan masih tetap dipertahankan maka jalan yang diambil adalah poligami, dengan alasan istri tidak dapat menjalankan kewajiban. Nafkah bathin mempunyai pengaruh besar dalam suatu rumah tangga, tidak sedikit yang mengalami perceraian karena tidak terpenuhinya nafkah bathin. Dan yang terpenting dan tak terlepas dalam menilai dan mempertimbangkan dapat tidaknya istri menjalankan kewajiban harus melihat fakta dalam persidangan. Dasar hukum yang digunakan adalah Kompilasi Hukum Islam Pasal 57-58.

3.	Drs.SB,M.Sy.	Tidak dapat menjalankan kewajiban adalah ketidakmampuan melayani dalam aspek biologis. Selain itu menurut persepsi beliau istri tidak dapat menjalankan kewajiban istri yang selalu berada diluar rumah dan tidak peduli dengan suami, dan istri yang gila atau stress berat hingga tidak dapat lagi menjalankan kewajiban.	Alasannya nafkah bathin adalah kewajiban istri mutlak, namun ketika istri dalam keadaan gila, stress berat atau mempunyai penyakit sehingga tidak memungkinkan untuk melayani maka diambil jalan poligami dengan alasan istri tidak dapat menjalankan kewajiban, dengan tetap adanya persetujuan istri secara tertulis dan didepan persidangan, untuk hakim menimbang serta menilai. Dasar hukum yang digunakan adalah PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 16 poin e.
4.	RA,S.Ag.	Tidak dapat menjalankan kewajiban yaitu tidak dapat menjalankan nafkah bathin karena faktor usia atau penyakit, dan kewajiban fisik seperti memasak, menyiapkan makan dan mendampingi suami.	Tidak dapat menjalankan kewajiban yaitu tidak dapat menjalankan nafkah bathin karena faktor usia atau penyakit, dan kewajiban fisik seperti memasak, menyiapkan makan dan mendampingi suami. Dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
5.	TR, S.H.I	Tidak dapat menjalankan kewajiban ditafsirkan sebagai ketidak mampuan istri melayani kebutuhan biologis suami.	Alasannya menurut beliau tidak ada ketentuan secara normatif mengenai keadaan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri namun terdapat faktor keadaan yang dijadikan sebagai bentuk dari keadaan isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri yang kemudian dijadikan sebagai faktor suami mengajukan izin poligami karena isteri tidak dapat menjalankan kewajiban seperti istri melayani tidak maksimal atau sering mengeluh dan tidak sanggup lagi melayani suami sehingga suaminya ingin berpoligami, dalam keadaan seperti ini dapat diinterpretasikan sebagai tidak mempunya istri menjalankan kewajiban.

## B. Analisis Data

Berdasarkan persepsi 5 orang informan yaitu para Hakim Pengadilan Agama Amuntai terhadap makna istri tidak dapat menjalankan kewajiban dalam persyaratan poligami.

Informan pertama memberikan persepsi makna istri tidak dapat menjalankan kewajiban dalam persyaratan poligami adalah lebih identik dengan ketidakmampuan melayani memberikan nafkah bathin kepada suami dengan alasan mempertimbangkan maslahat dan mafsadatnya, adapun maksud penulis sedikit perbedaan persepsi yaitu bentuk-bentuk lain dari dari ketidakmampuan istri menjalani kewajiban seperti persepsi informan kedua selain ketidakmampuan menjalankan kewajiban nafkah batin, menurut beliau ketidakmampuan tersebut juga diartikan seorang istri yang enggan menjalankan kewajiban tanpa alasan yang syar'i. Menurut informan ketiga makna istri tidak dapat menjalankan kewajiban adalah istri dalam keadaan gila, stress berat atau mempunyai penyakit sehingga tidak memungkinkan untuk melayani. Selanjutnya menurut informan keempat selain tidak mampu melayani hal batin juga tidak mampu melayani dalam hal fisik seperti memasak, mencuci dll. Dan terakhir menurut informan kelima, makna istri tidak dapat menjalankan kewajiban yang ada didalam persyaratan poligami ialah ketidakmampuan istri dalam memenuhi kebutuhan biologis untuk suami secara maksimal baik disebabkan karena adanya penyakit, tidak melayani seperti biasanya dan sering mengeluh atau adanya kelebihan hormon yang menyebabkan istri tidak sanggup melayani.

Berdasarkan beberapa persepsi informan di atas, diperoleh variasi dan analisis sebagai berikut:

**1. Persepsi Hakim Memberikan Makna Istri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban Yang Terdapat dalam Persyaratan Poligami dengan Pertimbangan Maslahat dan Mudharat**

Untuk mewujudkan sebuah keadilan tidak terlepas dari suatu peraturan atau undang-undang yang mengatur kekuasaan. Salah satu diantaranya adalah Peradilan Agama yang merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Adanya asas peradilan mengenai ketidakbolehan menolak perkara dengan dalil hukum tidak ada atau hukum yang kurang jelas, yang mana hal tersebut didasarkan pada Pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu: 1) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili; 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.<sup>85</sup>

Berbicara tentang perkara tertentu yang menjadi kewenangan peradilan maka biasanya menyangkut dua hal yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Kewenangan relatif merupakan kewenangan atau kekuasaan peradilan dalam satu jenis dan satu tingkatan. Sedangkan kewenangan absolut adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu, yang tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain. Kekuasaan pengadilan di Lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu bagi orang-orang yang beragama Islam. Kewenangan absolut Pengadilan

---

<sup>85</sup> Andi Intan Cahyani, "Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (30 Juni 2019):hlm.122.

Agama diatur dalam Pasal 49 dan 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Dalam Pasal 49 disebutkan: “ Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang beragama Islam dibidang (a) Perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infaq; (h) shadaqah dan (i) ekonomi syariah.”

Kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam bidang perkawinan salah satunya adalah izin poligami seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 3 ayat (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pasal 4 ayat (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Selanjutnya Pasal 4 ayat (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Berdasarkan ketentuan diatas, menurut Hakim BM sebagai informan pertama ketika ada permohonan poligami dengan alasan istri tidak dapat menjalankan kewajiban, seorang hakim hakim tidak bisa terpaku pada undang-undang saja karena hampir tidak ada yang sesuai atau sama seperti yang ketentuan



yang ada. Informan pertama juga menyampaikan bahwa seringkali ditemui istri pertama masih sehat dan bugar tapi suaminya saja yang ingin berpoligami sehingga disini hakim perlu teliti dalam mempertimbangkan. Seperti kasus izin poligami yang beliau temui, seorang suami yang berjauhan dengan istri karena pekerjaan, dan istri tidak memungkinkan untuk mengikuti suami karena harus menjaga anak dan lainnya. Dari keadaan tersebut dapat dimaknai bahwa ketidakmampuan menjalankan kewajiban yang dimaksud adalah nafkah bathin dengan pertimbangan maslahat dan mudaratnya. Artinya hakim dalam memberikan persepsi terhadap makna istri tidak dapat menjalankan kewajiban lebih menitikberatkan dalam aspek kemaslahatan. Menurut analisis penulis hakim sebagai salah satu unsur agar terciptanya peradilan yang sistematis<sup>86</sup> serta memiliki peran dan wewenang terhadap penggalan hukum agar lahirnya putusan yang berkualitas. Seorang hakim dalam memutus atau memeriksa perkara perlu pertimbangan yang matang untuk mencapai tujuan dibentuknya suatu hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Apabila dihubungkan dengan persepsi informan pertama dalam memberikan makna istri tidak dapat menjalankan kewajiban yang terdapat dalam persyaratan poligami dengan mempertimbangkan maslahat dan mudaratnya, dari hal itu terlihat hakim menggunakan sebuah metode istinbat hukum dengan masalah mursalah, penulis berpendapat demikian karena menurut beliau hakim tidak bisa selalu terpaku dengan ketentuan, sedangkan permasalahan manusia selalu berkembang. Seperti izin poligami dengan alasan istri tidak dapat menjalankan

---

<sup>86</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan agama Indonesia: sejarah pemikiran dan realita*, Edisi revisi (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm. 9.

kewajiban, alasan ini tidak diatur didalam al-qur'an ataupun hadits. Alasan tersebut diatur Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Informan pertama menyampaikan sering kali ditemui istri masih sehat dan bugar namun suaminya saja yang ingin berpoligami, seperti suami yang berjauhan dengan istri dan si istri tidak mampu untuk mengikuti suaminya, dalam keadaan seperti itu maka dapat disebut istri tidak dapat menjalankan kewajiban dan permohonan izin poligami dapat saja dikabulkan. Mempertimbangkan daripada terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti zina. Menurut analisis penulis, pola pikir diatas sejalan dengan masalah mursalah yaitu adanya manfaat yang termasuk dalam maqasid syari', mencegah terjadi zina adalah bagian dari maqasid syari' yaitu hifzu nasab (menjaga keturunan), sehingga keinginan suami dalam nafkah bathin dapat diwujudkan melalui pernikahan yang sah dengan memanfaatkan izin poligami sebaik-baiknya serta memperhatikan kemampuan suami dan mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya.

## **2. Makna Istri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban Dalam Persyaratan Poligami ialah Ketidakmauan Menjalankan Kewajiban Tanpa Alasan Syar'i**

Dalam sebuah perkawinan terbentuk keluarga yang terdiri atas kepala keluarga dan anggota keluarga yang mempunyai tugas, hak dan kewajibannya masing-masing. Dengan adanya hak dan kewajiban dalam rumah tangga dapat mewujudkan keluarga yang bahagia. Namun, pada kenyataannya tidak sedikit keluarga selalu tenang, ada kalanya masalah datang menguji kehidupan rumah tangga. Hal demikian dapat terjadi karena peran dan fungsi suami istri tidak terlaksana dengan baik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada Pasal 31 ayat (3) disebutkan: “Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga,” selanjutnya disebutkan dalam Pasal 32 ayat (2) yang berbunyi: “Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.” Selain itu juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 ayat (1) yang berbunyi “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.” Dari pasal tersebut jelas menyatakan bahwa seorang istri mempunyai kewajiban berbakti kepada suami.

Persepsi informan kedua terhadap makna istri tidak dapat menjalankan kewajiban yang disebutkan dalam persyaratan poligami adalah keengganan istri menjalankan kewajiban, artinya istri telah menolak tugas dan fungsinya sebagai ibu rumah tangga tanpa alasan yang dibenarkan. Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 ayat (1) menyebutkan “Istri wajib berbakti lahir batin kepada suami dalam batasan yang dibenarkan agama Islam,” bakti berarti tunduk dan patuh.<sup>87</sup> Seorang istri wajib taat kepada perintah suaminya dengan syarat: 1) Perintah yang dikeluarkan suami adalah demi kepentingan keluarga; 2) Perintah tersebut tidak bertentangan dengan syariat.<sup>88</sup>

Selain itu juga terdapat hadits yang berkenaan wajibnya seorang istri taat kepada suami

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضَبَانَ

<sup>87</sup> “Arti kata bakti - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 5 Desember 2023, <https://kbbi.web.id/bakti>.

<sup>88</sup> Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam* (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017), hlm. 85.

لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّىٰ تُصْبِحَ. (متفق عليه)<sup>89</sup>

“Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah Saw bersabda: Jika suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya lalu dia menolak ajakan tersebut hingga ia menjadi marah, maka para Malaikat akan melaknatnya sampai tiba subuh.” (Muttafaqun A'laih).<sup>90</sup>

Melihat ketentuan pasal dan hadits di atas, jika makna istri tidak dapat menjalankan kewajiban yang ada dalam persyaratan poligami diartikan keengganan menjalankan tanpa alasan syar'i, menurut analisa penulis persepsi tersebut kurang tepat karena keengganan atau ketidakmauan istri menjalankan kewajiban dapat dikatakan nusyuz. Nusyuz berarti keluar daripada ketaatan,<sup>91</sup> menghindari kewajiban yang sedang diemban. Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 ayat (1) “Istri dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang dimaksud Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.” Seperti persepsi informan ketiga, bahwa makna istri tidak dapat menjalankan kewajiban adalah istri yang selalu berada diluar rumah dan tidak peduli dengan suami. Berada diluar rumah dan tidak memperdulikan suami tanpa alasan yang jelas bukan alasan yang syar'i, juga dapat dikatakan nusyuz karena berlaku tidak baik kepada suami. Dan solusi nusyuz bukanlah dengan poligami melainkan yang pertama dinasehati, yang kedua hijrah tempat tidur, dan ketiga memberikan pukulan ringan.<sup>92</sup> Dengan demikian menurut analisis penulis, ketidakmampuan menjalankan kewajiban dalam persyaratan poligami dimaknai

<sup>89</sup> Al-Imam Hafiz Al-Faqih, *Riyadhusholihin* (Surabaya: Darul Ilmi, t.t.), hlm.152.

<sup>90</sup> Salim Bahreisy, *Tarjamah Riadus Shalihin I*, Cetakan 6 (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1981), hlm. 277.

<sup>91</sup> Syaikh Zainuddin, *Fathul Mu'in* (Surabaya: Pustaka Salam, t.t.), hlm.110.

<sup>92</sup> Muhammad Habib Badawi, “Nusyuz Dalam Perspektif Hadits Ahkam,” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* Volume 8, Nomor 1 (Mei 2020): hlm.109.

dengan kengganannya kurang tepat, karena enggan berarti sebenarnya mampu, tapi sengaja tidak mau menjalankannya.

### **3. Makna Istri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban Dalam Persyaratan Poligami merupakan Ketidakmampuan Menjalankan Kewajiban Dalam Nafkah Batin**

Pernikahan diartikan ibadah yang dianggap sebagai bentuk tindakan ketaatan kepada Allah Swt. Bahkan didalam Kitab Klasik *Qurraatuu'yun* disebutkan manakah yang lebih afdhal diantara sendiri dalam ibadah atau menikah, maka berdasarkan pendapat terkuat bahwasanya yang paling utama adalah mengumpulkan keduanya, artinya ibadah tetap dilakukan dan menikah tetap dilaksanakan karena nikah tidak menghalangi seseorang untuk beribadah, bahkan semakin kokoh,<sup>93</sup> segala ibadah yang dilakukan setelah menikah bernilai ganda di sisi Allah Swt. Adanya sebuah akad pernikahan menjadi sebab adanya hak dan kewajiban diantara suami dan istri. Nafkah batin merupakan salah satu bentuk hak dan kewajiban yang ada di dalam pernikahan, nafkah batin mempunyai peran penting dalam kehidupan rumah tangga, seperti yang disampaikan informan kedua nafkah batin mempunyai pengaruh besar tidak sedikit rumah tangga harus berakhir dengan perceraian karena tidak terpenuhinya nafkah batin.

Apabila nafkah batin dihubungkan dengan persyaratan poligami pada Pasal 4 ayat (1) point a yang berbunyi istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri ditafsirkan dengan ketidakmampuan menjalankan kewajiban dalam nafkah batin dengan beberapa sebab, seperti persepsi-persepsi informan sebagai berikut:

---

<sup>93</sup> Syaikh Muhammad al-Tahami, *Qurrotul Uyun bi Syarhi Nadzam Ibn Yamun*, Cetakan 2 (Maroko: Al-Haramain, 2005), hlm. 9.

1) Menurut informan kedua dan keempat ketidakmampuan menjalankan kewajiban karena faktor umur, sehingga tidak dapat memberikan nafkah batin. 2) Menurut informan kedua, keempat, dan kelima ketidakmampuan menjalankan kewajiban batin karena faktor kesehatan atau adanya penyakit. 3) Menurut informan ketiga, ketidakmampuan menjalankan kewajiban batin karena istri mengalami stress berat atau gila sehingga tidak dapat lagi memberikan nafkah batin. 4) Menurut informan kelima, ketidakmampuan menjalankan kewajiban batin karena istri melayani tidak sesuai dengan yang suami inginkan dan sering mengeluh, serta istri tidak sanggup melayani karena suami yang kelebihan hormon.

Dari persepsi para informan diatas, menurut analisis penulis makna istri tidak dapat menjalankan kewajiban dalam persyaratan poligami yang disebutkan informan kedua, ketiga, keempat dan kelima yaitu ketidakmampuan menjalankan nafkah batin karena faktor umur, penyakit dan keadaan stress berat atau gila telah tepat, karena pemahaman terhadap kalimat “ tidak dapat” adalah sebab yang bukan direncanakan atau disengaja. Umur, penyakit, dan musibah gila bukanlah hal yang sengaja dibuat apalagi direncanakan, hal demikian adalah peristiwa yang terjadi karena kehendak Allah semata.<sup>94</sup> Sehingga dalam keadaan seperti itu suami dapat bersabar dengan mengobati istrinya atau mengajukan poligami ke Pengadilan. Namun menurut penulis, jika ditinjau dari sisi moral, baiknya suami tetap menemani dan bersabar mengobati istri dengan maksimal, bukan ditinggalkan menikah lagi dengan wanita lain. Seperti yang disampaikan informan keempat

---

<sup>94</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam hukum Islam dan undang-undang: perspektif fiqh munakahat dan UU no. 1/1974 tentang poligami dan problematikanya*, Cet. 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 67.

ketika istri tidak dapat menjalankan kewajiban karena suatu penyakit bukan untuk ditinggalkan atau dipoligami tapi seharusnya ditemani dan diberikan semangat untuk sembuh.

Selanjutnya persepsi informan kelima bahwa makna istri tidak dapat menjalankan kewajiban adalah istri melayani tidak sesuai dengan yang suami inginkan dan sering mengeluh, serta istri tidak sanggup melayani karena suami yang kelebihan hormon.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh dimudaratkan.”

Makna kaidah diatas adalah tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh dimudaratkan, adanya kesan keseimbangan mulianya akhlak karena tidak mau memudaratkan orang lain tetapi juga tidak mau dimudaratkan oleh orang lain.<sup>95</sup> Sehingga apabila dihubungkan dengan persepsi informan kelima dalam memberikan makna istri tidak dapat menjalankan kewajiban dalam persyaratan poligami adalah istri melayani tidak sesuai dengan yang suami inginkan dan sering mengeluh, serta istri tidak sanggup melayani karena suami yang kelebihan hormon. Dari persepsi tersebut menurut analisis penulis seorang istri sudah berusaha memberikan nafkah batin namun tidak sesuai dengan kehendak suami, sehingga istri mengeluh dan merasa tidak sanggup, maka daripada memudaratkan diri istri, maka hal tersebut dapat dimaknai istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai alasan poligami. Dan suami yang kelebihan hormon tadi dapat mewujudkan

---

<sup>95</sup> H. A. Djazul, *Kaidah-kaidah fikih: kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.69.

keinginan yang berlebih lewat jalan yang halal yaitu pernikahan. Sehingga menurut penulis dalam persepsi informan kelima terdapat dua maqasid syar'i yaitu hifzu nafs dan hifzu nasab, hifzu nafs (menyelamatkan diri) istri menyelamatkan diri daripada memberikan nafkah batin secara berlebihan sedang ia tidak mampu tentu akan mendatangkan kemudharatan bagi dirinya. Dan suami mewujudkan keinginan yang berlebih lewat jalan yang halal adalah hifzu nasab.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa makna istri tidak dapat menjalankan kewajiban dalam persyaratan poligami adalah ketidakmampuan memberikan nafkah batin yang mana hal ini didukung oleh alasan informan kedua bahwa nafkah batin adalah kewajiban istri yang mutlak, sebagaimana juga hadits yang telah penulis cantumkan sebelumnya, seorang perempuan dilaknat oleh Allah ketika menolak ajakan suaminya untuk tidur.

#### **4. Makna Istri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban Dalam Persyaratan Poligami merupakan Ketidakmampuan Menjalankan Kewajiban Dalam Aspek Fisik**

Persepsi informan keempat bahwa makna istri tidak dapat menjalankan kewajiban ialah selain tidak mampu menjalankan kewajiban dalam hal batin, namun juga ketidakmampuan melayani dalam hal fisik seperti mencuci, memasak dll. Beliau berpendapat demikian, karena kebiasaan atau adat hal tersebut merupakan kewajiban perempuan, selain itu didasarkan pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 33 dan 34. Menurut analisis penulis jika dilihat dari perspektif hukum islam, tidak dapat menjalankan kewajiban didefinisikan dengan ketidakmampuan menjalankan kewajiban dalam hal fisik seperti memasak kurang tepat karena tidak



ada nash atau ketentuan yang menyatakan secara jelas mengenai hal itu. Dalam Kitab Fathul Mu'in disebutkan bahwa mencuci, memasak adalah kewajiban suami, dan jika suami tidak memiliki kemampuan dalam memasak atau mencuci pakaian istri, maka suami berkewajiban mencari pembantu. Para fuqaha juga berpendapat bahwa kewajiban istri kepada suami hanyalah berupa pelayanan nafkah batin (istimtha') dan taat terhadap suami.<sup>96</sup> Menurut informan keempat kewajiban dalam aspek fisik ini dapat digantikan oleh orang lain, seperti asisten rumah tangga. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa jika ditinjau dari hukum islam urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci bukanlah kewajiban istri. Sehingga, menurut penulis jika seorang suami mengajukan permohonan poligami disebabkan istri tidak menjalankan kewajiban dalam aspek fisik adalah alasan yang sangat biasa dan tipis karena pekerjaan tersebut boleh saja digantikan oleh orang lain. Dan pekerjaan rumah tangga memasak, mencuci bukanlah kewajiban istri, melainkan hanya sebuah adat atau kebiasaan dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>96</sup> Dwi Kurniasih, "Menelisik Kewajiban Suami: Membuka Tanggung Jawab Keluarga Menurut Kitab-Kitab Klasik" 5, no. 1 (Juni 2020): hlm.84.